



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KARIMUN**

Jl. Jenderal Sudirman No.- Telp. 0777-7000032, Fax: 0777-7366099 Email : depag\_karimun@yahoo.co.id

**TANJUNG BALAI KARIMUN** Kode Pos 29661

**IZIN PENDIRIAN RA NURUL HIKMAH**

**Nomor : Kd.32.02/3/PP.00/623/2010**

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala RA Nurul Hikmah Tanjung Hutan Kecamatan Buru Nomor : 03/RA-NH/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang Izin Pendirian RA Nurul Hikmah yang berada dibawah Yayasan Nurul Jannah, dan setelah memperhatikan kondisi di lapangan serta kelengkapan/persyaratan yang ada, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal (RA)

: **NURUL HIKMAH**

2. Alamat Lengkap

: **Jl. Kampung Tengah**

a. Jalan

: **Tg. Hutan**

b. Kelurahan / Desa

: **Buru**

c. Kecamatan

: **Karimun**

d. Kabupaten / Kota

: **Kepulauan Riau**

e. Provinsi

3. Didirikan Oleh

: **Nurul Jannah**

a. Nama Yayasan

: **Akta Pendirian Yayasan Nurul Jannah**

b. Badan Hukum

**Nomor : 4 Tanggal 05-06-2010**

4. Nomor Statistik

: **101221020005**

5. Dengan Ketentuan

a. Menggunakan Kurikulum Kementerian Agama.

b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 10 orang (sepuluh orang).

c. Memiliki buku-buku pelajaran sesuai dengan paket dari Kementerian Agama.

d. Memiliki Sarana dan Prasarana yang baik.

e. Memiliki Tenaga Pengajar minimal Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (S.I).

f. Membuat Laporan Bulanan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dengan tembusan Instansi terkait.

g. Melaksanakan Peraturan Kependidikan yang berlaku.

6. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian Izin Operasional Pendirian RA Nurul Hikmah ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Karimun

Pada Tanggal : 28 Juli 2010

**KEPALA**

**Drs. H. ERMAN ZARUDDIN**

NIP. 196705251996031001

Dk. 009034



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)**

**Sertifikat Akreditasi**

**TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan  
bahwa:

**TK NURUL HIKMAH**

NSS/NIS/NSM : 101331020005

Alamat : Kampung Tengah Tanjung Hutan

KABUPATEN KARIMUN

memperoleh akreditasi dengan peringkat : C.(Cukup)

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan  
tahun ajaran ..... 2016....., terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..Tanjungpinang.....

Pada tanggal ..7 November 2011.....

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi .Kepulauan-Riau.....



Drs. Said Fauzul

Ketua

## NILAI AKREDITASI

TK NURUL HIKMAH

| No | Komponen                                                  | Nilai |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan                   | 85    |
| 2  | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                  | 52    |
| 3  | Standar Isi, Proses, dan Penilaian                        | 58    |
| 4  | Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan | 50    |
|    | Nilai Akhir                                               | 56    |

### KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

| Klasifikasi   | Peringkat       |
|---------------|-----------------|
| 86 ≤ NA ≤ 100 | A ( Amat Baik ) |
| 71 ≤ NA ≤ 85  | B ( Baik )      |
| 56 ≤ NA ≤ 70  | C ( Cukup )     |

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 7.November.2011

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Kepulauan Riau



Drs. Said Fauzul

Ketua

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR : 69 TAHUN 2010

T E N T A N G

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
RA/BA, MI, MTS DAN MA KABUPATEN KARIMUN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
  - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas , dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor statistik lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RA/BA, MI, MTS DAN MA KABUPATEN KARIMUN
- Kesatu : Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam RA/BA, MI, MTS dan MA Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Nomor Statistik diberlakukan secara resmi pada awal Tahun Pelajaran 2010-2011 (per tanggal 1 Juli 2010) dan berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tg. Balai Karimun  
PADA TANGGAL : 29 Juli 2010



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARIMUN

Drs. H. ERMAN ZARUDDIN  
NIP. 19670525 199603 1 001

### Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Kepri di Tg. Pinang
2. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Karimun di- Tg. Balai Karimun

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun  
 Nomor : 69 tahun 2010  
 Tanggal : 29 Juli 2010

## DAFTAR NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Jenis Lembaga : RA/BA  
 Status Lembaga : Negeri / Swasta \*)  
 Provinsi : Kepulauan Riau  
 Kabupaten/Kota : Karimun

Kode 1 1 1 (Masukkan kode jenis lembaga)  
 Kode 2 (Masukkan kode status lembaga)  
 Kode 2 1 (Masukkan kode provinsi)  
 Kode 0 1 (Masukkan kode kabupaten/kota)

| No. | Identitas Lembaga |                                               | SK Ijin Operasional dari Depag |            | Nomor Urut | Nomor Statistik |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     | Nama              | Alamat (Jalan/Desa dan Kecamatan)             | Nomor                          | Tanggal    |            | (7)             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| (1) | (2)               | (3)                                           | (4)                            | (5)        | (6)        | (7)             |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 1   | RA Al Munawwarah  | Jl Paya Panjang Kecamatan Moro                | Kd.32.02/3/PP.00.4/723/2006    | 07/10/2006 | 0 0 0 1    | 1               | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 1 |
| 2   | RA Darul Mukmin   | Jl. Angkasa Bukit Sidomulyo Kecamatan Karimun | Kd.31.02/3/PP.00.4/08/2006     | 01/09/2006 | 0 0 0 2    | 1               | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 2 |
| 3   | BA Aisyiyah       | Jl.H. Abdurrahman Kecamatan Karimun           | Kd.32.02/3/PP.00.4/180/2007    | 17-02-2007 | 0 0 0 3    | 1               | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 3 |
| 4   | BA Aisyiyah       | Jl. Bina Bangsa No.33 Kecamatan Meral         | Kd.32.02/3/PP.00.4/448/2007    | 24-04-2007 | 0 0 0 4    | 1               | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 4 |
| 5   | RA Nurul Hikmah   | Jl. Kampung Tengah Desa Tg. Hutan Kec. Buru   | Kd.32.02/3/PP.00.4/623/2010    | 28/07/2010 | 0 0 0 5    | 1               | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 5 |

Keterangan \*) Caret yang tidak perlu

Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Karimun



Drs. HERMAN ZARUDDIN  
 196705251996031001